



P U T U S A N

NOMOR : 80/ PDT / 2021 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AMAQ MANAH;

Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. INAQ MANAH (istri AMAQ MANAH);

Perempuan, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUSTIADI, SH. dan EKO RAHADY, SH. Advokat beralamat di Jalan Soekarno Hatta Belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 441/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel.. semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA**

PEMBANDING ;-----

L A W A N :

1. ARIPODIN;

Laki-laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT. 010 Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. HANDRI;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



Laki-laki, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT. 014, Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada SYAMSUL BAHRI, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 27 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 429/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel. semula Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai

:-----**PARA**

TERBANDING :-----

DAN :

AMAQ ROHANIAH;

Laki-laki, Umur ± 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai :-----**TURUT TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 80/PDT/2021/PT MTR. tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Maret 2021 Nomor : 80/PDT/2021/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



Negeri Selong pada tanggal 5 Nopember 2021 dalam Register Nomor : 138/PDT.G/2020/PN.Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ MAHRIP meninggal tahun 1980 yaitu kakek dari ARIPUDIN (Penggugat-1), HANDRI (Penggugat-2) dan orang tua dari AMAQ ROHANIAH (Turut Tergugat), ada memiliki sebidang tanah Kebun terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan pipil no 497/VII, luas 0,160 H (1600 M²/16 are) atas nama MAHRIP, sedangkan yang Obyek disengketakan seluas 400 m² (4 are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pecahannya (Dikuasai P-5);
 - Sebelah Selatan : Pecahannya (Dikuasai AQ Hadirin);
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai tanah OBYEK SENGKETA;
2. Bahwa semasa hidup AMAQ MAHRIP sekitar tahun 1956 telah memberikan ijin kepada AMAQ MASIRAH bersama Istrinya bernama INAQ MASIRAH untuk Membangun Rumah berukuran 6 x 6 M² di Obyek Sengketa dengan alasan sementara sebelum mempunyai tanah Pekarangan dan pada sekitar tahun 1970, INAQ MASIRAH meninggal dunia dan AMAQ MASIRAH kawin lagi dengan INAQ SABRI dan tinggal di Obyek Sengketa;
3. Bahwa sekitar tahun 2014 Para Penggugat (P-1, dan P-2) meminta Obyek Sengketa kepada AMAQ MASIRAH dan INAQ SABRI, namun tidak diberikan dengan alasan tunggu sampai SAYA meninggal dunia kata AMAQ MASIRAH kepada Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa AMAQ MASIRAH meninggal sekitar tahun 2015 dan Para Penggugat pada tahun 2016 meminta Tanah Sengketa kepada INAQ SABRI namun tidak diberikan dengan alasan Para Penggugat harus mengganti rugi bangunan rumah sebesar lima juta rupiah (Rp 5.000.000) dan pada saat itu Para Tergugat tidak sanggup untuk mengganti kerugian bangunan rumah dimaksud ;
5. Bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat-1 anak dari AMAQ MASIRAH mendirikan bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 X 9 M² di Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2019 Para Penggugat melalui Kepala Wilayah (dahulu Kadus) dan melalui Kepala Desa Bagek Payung di Kantor Desa

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



BAGEK PAYUNG untuk penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan kepada INAQ SABRI dan TERGUGAT-1, namun musyawarah kekeluargaan tidak berhasil karena INAQ SABRI dan Tergugat-1 Tetap mempertahankan Obyek sengketa, tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa INAQ SABRI sekitar bulan Mei tahun 2020 keluar dari Obyek sengketa dan tinggal di rumah FATHURRAHMAN (anak kandungnya) di Dusun Bantek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan INAQ SABRI sekitar bulan Juli tahun 2020 meninggal dunia di rumah FATHURRAHMAN;
8. Bahwa setelah INAQ SABRI keluar dari Obyek sengketa, maka bangunan Rumah ukuran $6 \times 6 \text{ M}^2$ yang ditinggalkan oleh INAQ SABRI di Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat -1 dan Tergugat -2 tanpa memperdulikan hak hak dari pada Para Penggugat;
9. Bahwa Para Penggugat telah meminta Obyek Sengketa secara kekeluargaan Kepada Tergugat-1 namun Tergugat-1 tidak mau memberikan Obyek Sengketa Tersebut dengan alasan Obyek Sengketa diterima dari Orang Tuanya yang bernama AMAQ MASIRAH;
10. Bahwa karena Obyek Sengketa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan diatas Obyek Sengketa terdapat dua unit bangunan Rumah Permanen diantaranya : Rumah Permanen berukuran $6 \times 6 \text{ M}^2$, dan bangunan Rumah Permanen berukuran $\pm 6 \times 9 \text{ M}^2$ dikuasai oleh AMAQ MANAH dan INAQ MANAH (T-1 dan T-2), hal mana diketahuinya Obyek Sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga perbuatan TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 yang menguasai dan mendirikan Rumah Permanen diatas Obyek Sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa perbuatan AMAQ MANAH dan INAQ MANAH (T-1 dan T-2) yang menguasai Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, yang apabila diperincikan yaitu :
 - Bahwa Obyek Sengketa bila dijual per are (100 m^2) seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) x 4 are (400 m^2) = Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Maka kerugian yang dialami Para Penggugat atas Obyek Sengketa sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
12. Bahwa karena Obyek Sengketa adalah hak milik yang sah dari Para PENGGUGAT sesuai bukti yang ada dan otentik yaitu pipil no 497/VII, luas

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



0,160 H (1600 M² /16 are) atas nama MAHRIP, akan tetapi Obyek Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 secara melawan hukum, meskipun Para PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka wajar secara hukum Obyek Sengketa diserahkan kepada Para PENGGUGAT secara Cuma-Cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun, sekaligus menghukum TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 untuk keluar dari Obyek Sengketa dan membongkar dua Unit Rumah Permanen berukuran 6 x 6 M² dan berukuran 6 x 9 M² dan dipindahkan ke tanah miliknya sendiri yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (TNI/POLRI);

13. Bahwa demi menjamin Gugatan Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa tidak dioper alih kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) diatas Obyek Sengketa;

Berdasarkan alas hak dan fakta hukum tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (P-1 dan P-2) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas Obyek Sengketa Oleh juru Sita Pengadilan Negeri Selong;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek Sengketa dengan identitas lengkap Yang Terletak Di Dusun Bantek, Desa Bagek payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Pipil no 497/VII, Luas 0,160 H (1600 M² /16 are) Atas Nama MAHRIP, sedangkan yang Obyek disengketakan seluas 400 m² (4 are) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahannya (Dikuasai P-1);
- Sebelah Selatan : Pecahannya (Dikuasai AQ Hadirin);
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah Hak Milik Yang Sah Dari Para Penggugat (P-1 dan P-2) dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan AMAQ MANAH (Tergugat-1) Dan Istrinya (Tergugat-2), Yang Menguasai Dan Mempertahankan Obyek Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matiedaad);



5. Menghukum Tergugat-1 Dan Tergugat -2 Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Para Penggugat (P-1 Dan P-2) Secara Cuma-Cuma Tanpa Syarat Dan Dalam Keadaan Kosong Serta Bebas Dari Beban Apapun, Membongkar Dua Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 6 \times 6$ M2 Dan berukuran $\pm 6 \times 9$ M2 untuk Dipindahkan ke Tanah Miliknya Sendiri Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (TNI/POLRI);
6. Menyatakan Hukum segala surat surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang di miliki oleh Para Tergugat (T-1 Dan T-2), Cacat Yuridis dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat -1 dan Tergugat-2 Untuk Segera mengganti kerugian kepada Para Penggugat (P-1 Dan P-2) Sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) setelah berkekuatan Hukum Tetap (incracht van gewijsde);
8. Menghukum Para Tergugat -1, Tergugat-2 Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini Sesuai Hukum;
9. Dan Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat adalah obscur Libel (kabur);
 - Bahwa dalam Gugatan Penggugat point 1 gugatan obscuur liber (kabur), karena para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal usul perolehan tanah yang disengketakan;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1 juga yang menerangkan tentang batas-batas sebelah Utara: Pecahanya (dikuasai P.5), sebelah Selatan: pecahannya (dikuasai amaq hadirin) adalah kabur, karena penyebutan Pecahan yang dimaksud oleh para Penggugat itu apakah merupakan objek yang disengketakan atau pecahan dari tanah lain yang diakui sebagai hak milik dari Penggugat yaitu seluas 1600 M²;
 - Dalam gugatan para Penggugat pada hal. 2, para Penggugat menyebut Penggugat 5 (P.5), sedangkan yang mejadi para pihak dalam perkara a quo adalah Aripudin sebagai Penggugat 1 (P.1) dan Handri sebagai Penggugat 2 (P.2);

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



2. Gugatan Para Penggugat eror in persona (salah orang);

Bahwa dalam Pundamentum Petendi gugatan, Penggugat mengikut sertakan Amaq Rohaniah sebagai para pihak dalam perkara a quo yang senyatanya amaq rohaniah tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara a quo karena Amaq rohaniah sama sekali tidak menguasai objek yang disengketakan;

3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 2 yang pada intinya "bahwa sekitar 1956 amaq mahrip telah memberikan izin secara suka rela kepada amaq masirah dan inaq masirah (orang tua dari Tergugat 1 (T.1) untuk menguasai objek yang disengketakan dalam perkara a quo", sehingga jika mencermati bunyi ketentuan pasal 1967 KUHperdata yang menyatakan "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk", dengan ketentuan pasal tersebut diatas menunjukkan tidak adanya hak yang melekat kepada para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sepanjang tidak ada bantahan dalam jawaban Tergugat adalah benar;
2. Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut pada poin 1, 3, dan 4, yang pada intinya menyatakan bahwa para Tergugat tidak memiliki hak atas objek disengketakan dalam perkara a quo adalah tidak benar, yang benar, bahwa para Tergugat memperoleh/menguasai objek yang disengketakan dalam perkara a quo yaitu dengan cara Tergugat 1 (P.1) membeli dari sdr. Muksin seluas 123 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan dan Rumah Amaq masirah;

Sebelah selatan : Tanah Pekarangan dan Rumah Muksin (amaq Hadirin);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : tanah Pekarangan dan Rumah Inak Royani;

Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bagik Payung;

Bahwa para Tergugat memperoleh/mengusai objek yang disengketakan dalam perkaraa quo ialah Tergugat 1 mendapatkan warisan dari orang

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



tuanya yaitu amaq masirah yang semasa hidupnya mengerjakan objek sengketa yang berasal dari tanah G.G (Ground Goovermen) seluas 0.025 ha;

Berdasarkan seluruh uraian para Tergugat diatas, para Tergugat memohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat terima (Niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan/atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 138/PDT.G/2020/PN.Sel. tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas sekitar 1600 M2 atau 16 (enam belas) are yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa seluas sekitar 400 (empat ratus) M2 atau 4 (empat) are, dengan pipil nomor 497/VII atas nama MAHRIP, terletak di Dusun Bantek Desa Bagek Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah pecahannya;
 - Selatan : tanah pecahannya;
 - Timur : parit;
 - Barat : jalan;

adalah merupakan hak milik para Penggugat dan turut Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



3. Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II yang telah melakukan tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 23/PDT.BD/2021/PN.Sel. tanggal 23 Februari 2021, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Maret 2021 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut, Kuasa hukum Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Maret 2021 dan surat Kontra memori

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kepada Para Terbanding semula Para Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat masing – masing tanggal 25 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima, Kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Para Pembanding maupun Para Terbanding serta Turut Terbanding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Maret 2021

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Sel. telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Kontra Memori banding dari Kuasa hukum para Terbanding, sebagaimana yang diuraikan diatas ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi Dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Sel. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat, Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –undang No. 2 tahun 1986 serta Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 138/PDT.G/2020/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jum,at tanggal 30 April 2021**

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **PURWADI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **I GEDE MAYUN, SH.,MH.** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.,MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Terbanding semula Para Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. **I GEDE MAYUN, SH.,MH.** ,

PURWADI, SH.M.Hum.

Ttd.

2. **RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.,MH.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Zainun, S.H.

Perincian biaya perkara :

Mataram Mei 2021.

1. MeteraiRp. 10.000,-

Untuk Salinan Resmi

2. Redaksi Rp. 10.000,-

Panitera

3. Pemberkasan Rp. 130.000,- +

Jumlah Rp. 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 13 dari 12 halaman Put. No. 80/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)